

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PBI NO.17/21/PBI/2015 TANGGAL 26 NOVEMBER 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM
RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

1. Apa latar belakang perubahan kedua atas PBI Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional?

- a) Kondisi stabilitas makroekonomi pada semester II 2015 yang semakin baik dan laju inflasi yang terkendali memberikan ruang untuk dilakukan pelonggaran moneter.
- b) Namun tantangan dari sisi eksternal masih tinggi seiring dengan ketidakpastian di pasar keuangan global, terutama karena kemungkinan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (*Fed Fund Rate*) dan keberagaman kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral Eropa, Jepang, dan Tiongkok.
- c) Mengingat tantangan eksternal tersebut, maka ruang pelonggaran kebijakan moneter dimanfaatkan melalui penurunan GWM Primer dalam Rupiah yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi.

2. Berapa besar penurunan GWM Primer dalam Rupiah yang ditetapkan dan kapan mulai efektif berlaku?

Sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 17 November 2015 yang telah dikomunikasikan dalam Siaran Pers No.17/86/DKom, **kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah diturunkan dari 8% menjadi 7,5% dan berlaku efektif sejak 1 Desember 2015.**

3. Bagaimana dengan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) lainnya?

Kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) lainnya tidak berubah, seperti GWM Sekunder dalam Rupiah tetap sebesar 4,0% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap sebesar 8,0% dari DPK dalam valuta asing. Ketentuan mengenai GWM LFR juga tidak berubah sebagaimana diatur dalam PBI No.17/11/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

4. Bagaimana pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi?

Bank Indonesia memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah bagi Bank yang melakukan merger atau konsolidasi sebesar 1% (satu persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak merger atau konsolidasi berlaku efektif. Dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) tersebut maka GWM Primer dalam Rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank yang

semula sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) berubah menjadi sebesar 6,5% (enam koma lima persen).

5. Dengan penurunan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah tersebut, berapa porsi yang mendapat jasa giro dari Bank Indonesia?

Bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan menjadi sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah, atau turun dari sebelumnya sebesar 3,0% dari DPK dalam Rupiah.

6. Apakah jasa giro yang diberikan oleh Bank Indonesia atas porsi tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah mengalami perubahan?

- a) Tidak, jasa giro yang diberikan tetap sebesar 2,5% per tahun yang merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 hari.
- b) Jasa giro tersebut diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah, yang meliputi: GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM LFR.

7. Penurunan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah tersebut berlaku bagi Bank Umum Konvensional, bagaimana dengan Bank Syariah?

Kewajiban GWM bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tetap mengikuti PBI No.15/16/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana GWM Primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing.